

HARYOMATARAM WEBINAR SERIES 71 TAHUN KONVENSI JENEWA

HAMBATAN INDONESIA DALAM MENYUSUN UNDANG-UNDANG MENGENAI PELANGGARAN BERAT HUKUM HUMANITER ATAU KEJAHATAN PERANG



DR. H. AJI WIBOWO
KETUA PUSAT STUDI HUKUM HUMANITER DAN HAK ASASI MANUSIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA, 12 AGUSTUS 2020

IMPLIKASI RATIFIKASI KONVENSI JENEWA 1949





INDONESIA SEBAGAI PIHAK YANG SUDAH MERATIFIKASI KONVENSI JENEWA 1949 DENGAN UU NO 59 TAHUN 1958

COMMON ARTICLE KONVENSI JENEWA 1949





KETENTUAN YANG BERSAMAAN YANG MENGATUR HAL YANG FUNDAMENTAL DAN PENTING MENGENAI PERLINDUNGAN KORBAN PERANG YANG DIATUR BERULANG ULANG DALAM SETIAP KONVENSI BAIK DALAM PASAL YANG SAMA BUNYI YANG SAMA ATAU PASAL YANG BERBEDA BUNYI YANG SAMA ATAU PASAL YANG BERBEDA BUNYI YANG HAMPIR SAMA.





PIHAK PESERTA AGUNG BERKEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI DAN MENJAMIN PENGHORMATAN KONVENSI DALAM SEGALA KEADAAN.

CARANYA?

PASAL 49 KONVENSI JENEWA 1949





- 1.MEMBUAT UNDANG UNDANG
- 2.MENCARI
- 3.MENGADILI

GRAVE BREACHES DALAM KONVENSI JENEWA 1949





- PEMBUNUHAN DISENGAJA
- PENGANIAYAAN ATAU PERLAKUAN TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN
- TERMASUK PERCOBAAN PERCOBAAN BIOLOGIS, MENYEBABKAN DENGAN SENGAJA PENDERITAAN BESAR ATAU LUKA BERAT ATAS BADAN ATAU KESEHATAN SERTA PENGHANCURAN YANG LUAS DAN TINDAKAN PERAMPASAN ATAS HARTA BENDA YANG TIDAK DIBENARKAN OLEH KEPNTINGAN MILITER DAN DILAKSANAKAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM DAN SEMENA MENA.

PEMAHAMAN HUKUM HUMANITER





- HUKUM INTERNASIONAL TERUS BERKEMBANG, TERMASUK HUKUM HUMANITER
- BERBAGAI INSTRUMEN INTERNASIONAL MEMPERKAYA PENGETAHUAN DAN KHASANAH HUKUM HUMANITER.

SOURCES OF WAR CRIME





- NURENBERG TRIAL
- TOKYO TRIAL
- ICTR
- ICTY
- STATUTA ROMA 1998

BAGAIMANA INDONESIA MENGATURNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN?





HAMBATAN:

- FILOSOFIS
- SOSIOLOGIS
- HISTORIS
- YURIDIS



HARYOMATARAM-WEBINAR SERIES-1

terAs

DALAM RANGKA 71 TAHUN KONVENSI JENEWA 1949

71 Tahun Konvensi Jenewa 1949 dan Indonesia



Kolonel Chk. ASEP DARMAWAN, S.H., M. Si., M.H. (Kasubdit Dukkum Ditkumad)



Dr. H. AJI WIBOWO, S.H., M.H. (terAs)

CHRISTIAN DONNY PUTRANTO, S.H., LL.M.
(ICRC Legal Adviser)

- Rabu, 12 Agustus 2020
- Pk. 09.00 12.00 WIB
- ZOOM MEETING



https://bit.ly/71thnGCs1949

Contact Person WILDANI (081369543631)



MODERATOR Dr. Diny Luthfah, S.H., M.H., M.Si. (Dosen HI – FH USAKTI)

*FASILITAS: E-CERTIFICATE

Penyelenggara:
PUSAT STUDI HUKUM HUMANITER & HAM (terAs),
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

TEBIMA KASIH